



Implikasi Penundaan Perkawinan Terhadap Konsentrasi Akademis Mahasiswa (Studi Kasus di STDI Imam Syafi'i Jember)

Muhammad Iqbal Nur Maulana*, **Ruston Kumaini**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia

*muhammadiqbalmaulana999@gmail.com

Abstrak

Penundaan perkawinan menjadi topik yang semakin populer di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang memilih untuk menunda pernikahan karena berbagai faktor mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal. Terjadinya penundaan pernikahan tersebut bukan tanpa alasan, setiap mahasiswa mempunyai alasan tersendiri terkait sikapnya dalam rangka menunda pernikahan. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta yang terletak di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam menunda perkawinan, dampak positif dan negatif dari penundaan perkawinan terhadap konsentrasi akademis mahasiswa dan menjelaskan perspektif fikih Islam tentang penundaan perkawinan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan metode kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) ada lima faktor penyebab penundaan perkawinan pada mahasiswa, (2) ada empat dampak positif dan empat dampak negatif dari penundaan perkawinan pada mahasiswa, (3) dalam Islam menunda pernikahan menjadi terlarang ketika tidak mampu menjaga diri dari zina dan menjadi boleh ketika masih mampu menjaga kesucian dirinya baik jiwa maupun akhlaknya.

Kata kunci: penundaan perkawinan; konsentrasi akademis; mahasiswa.

Abstract

The postponement of marriage has become an increasingly popular topic among students. Many students choose to delay marriage due to various factors, ranging from internal to external factors. The occurrence of this marriage postponement is not without reason; each student has their own reasons regarding their decision to delay marriage. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i is a private Islamic religious college located in Jember Regency, East Java Province. The aim of this research is to explain the factors influencing students in delaying marriage, the positive and negative impacts of delaying marriage on students' academic concentration, and to explain the Islamic jurisprudence perspective on delaying marriage. The approach used in this research is a qualitative method approach, with a case study research type. The results of this research are: (1) there are five factors causing the postponement of marriage among students, (2) there are four positive impacts and four negative impacts of delaying marriage on students, (3) in Islam, delaying marriage

becomes prohibited when one is unable to guard themselves against adultery and becomes permissible when one is still able to maintain their chastity, both in soul and morality.

Keywords: *postponement of marriage; academic concentration; students.*

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan ketetapan Allah yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Melalui pernikahan, Allah menunjukkan kepada makhluk-Nya bahwa inilah cara untuk bereproduksi, menghasilkan keturunan, dan melanjutkan kehidupan di bumi bagi semua spesies. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Al-Qur'an, 27:49).

Pernikahan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan menjadi suami istri dan membentuk sebuah keluarga. (Riwayi 2021). Salah satu tujuan pernikahan adalah menemukan kedamaian dalam hidup. Pernikahan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan seksual saja, namun juga memberikan rasa damai dalam hidup yang setiap individu dapat menciptakan surga di dalamnya. Agama Islam telah memberikan arahan bagi umatnya agar terus berupaya untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. (Atabik, Mudhiah 2014). Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah penciptaan isteri-isteri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Pada hal-hal tersebut benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Al-Qur'an, 21:21).

Ayat ini menerangkan bagaimana perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ayat ini menjadi dasar membina rumah tangga melalui ikatan perkawinan. Sehingga perkawinan dilakukan dengan tujuan mencari kedamaian hidup dan perlindungan. Untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bisa dengan cara saling mencintai dan mengasihi, dengan harapan bahwa dari ikatan tersebut akan lahir keturunan yang juga merasakan kedamaian dan saling menyayangi.

Perkawinan dalam Islam diisyaratkan dan memiliki posisi yang penting, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang pantas (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka berada dalam kemiskinan Allah akan memberi kemampuan kepada mereka melalui karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Qur'an, 18:32).

Ayat ini menekankan bahwa perkawinan dipandang sebagai suatu kewajiban bagi mereka yang mampu. Keluarga dan kerabat diharapkan dapat membantu dalam mencarikan pasangan bagi orang dewasa yang belum menikah. Beberapa anak muda mungkin memiliki ketakutan terhadap berbagai hal, seperti keuangan dan kepercayaan diri, sehingga menghalangi mereka untuk segera menikah. Padahal Allah berjanji pasti akan mencukupi jika seseorang miskin. Melalui hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau bersabda:

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عَوْنُهُمْ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَ النَّكِيحُ الَّذِي يُرِيدُ

الْعَقَافُ

Ada tiga golongan, Allah mewajibkan atas dzatNya untuk membantunya: (yaitu) Orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan diri dan budak yang berusaha membeli dirinya sendiri hingga menjadi orang Merdeka. (HR. Ahmad).

Salah satu yang mendorong orang untuk menikah adalah janji Allah bahwa Allah akan menolong orang yang menikah untuk mempertahankan kesucian dirinya. Di antara pertolongan adalah Allah akan membuka pintu rezekinya, dan Allah tidak mungkin mengingkari janji.

Penundaan perkawinan menjadi topik yang semakin populer di kalangan mahasiswa. Karena berbagai faktor, mulai dari faktor internal hingga eksternal, banyak mahasiswa yang memilih untuk menunda pernikahan. Terjadinya penundaan pernikahan tersebut bukan tanpa alasan, setiap mahasiswa mempunyai alasan tersendiri terkait sikapnya dalam rangka menunda pernikahan.

Kehidupan setelah menikah hampir tidak sama dengan kehidupan ketika masih lajang. Menikah bukan hanya mengubah status, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah pernikahan, yakni menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat seperti yang dinyatakan dalam tujuan pernikahan baik menurut ajaran Islam maupun hukum dan sumber lainnya. Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan pernikahan yang sakral, setiap individu yang akan menikah harus mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan baru demi tercapainya tujuan dan esensi pernikahan yang sebenarnya. Namun pada kenyataannya ada banyak pertimbangan yang menjadi tantangan terutama bagi pemuda Indonesia yang memiliki persentase penundaan pernikahan yang tinggi. Sebagaimana ditunjukkan oleh data statistik pemuda Indonesia tahun 2021 yang menunjukkan bahwa 40,18 juta pemuda atau 61,09 persen berstatus belum menikah. (Muhammad, Rosyadi, Hamdani, and Maryadi 2021).

Terkait dengan hal tersebut sedikit memberikan penjelasan tentang penundaan perkawinan. Penundaan dilakukan dengan maksud memberikan fleksibilitas terhadap aktivitas dan tanggung jawab. Apabila perkawinan ditunda maka hal tersebut juga akan menunda dirinya mendapatkan kesempatan memperoleh rasa kasih sayang, rasa tentram, dan rasa merasa dihargai oleh pasangannya. Oleh karena itu menunda perkawinan merupakan konsekuensi dari keputusan untuk memperlambat dirinya melakukan sebuah ikatan lahir batin dengan lawan jenis. Memperlambat berarti belum memiliki keinginan untuk memilih pasangan hidup atau berusaha mencarinya. (Umasangadji 2023).

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i adalah perguruan tinggi swasta yang memberikan pendidikan tinggi kepada generasi Islam sesuai dengan ajaran agama yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta sesuai dengan pemahaman para sahabat nabi. Visi dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i adalah menjadi institusi pendidikan unggulan yang menghasilkan intelektual muslim ahlussunnah yang profesional dan maju. Salah satu tujuan utama Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dalam studi agama Islam dengan fokus pada pengembangan kemampuan berpikir secara kritis dan ilmiah sesuai dengan prinsip Ahlu-sunnah wa Al jama'ah. Institusi pendidikan tinggi ini menyediakan dua program sarjana, yaitu program studi S1 Hukum Keluarga Islam dan program studi S1 Ilmu Hadits. Pelajaran dilakukan sepenuhnya dalam bahasa Arab. Sebagian besar kurikulum diambil dari Universitas Islam Madinah. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i juga memiliki program prasarjana untuk mahasiswa yang baru memulai belajar tentang Islam dan bahasa Arab.

Hasil dari penelusuran terdahulu, belum ditemukan adanya pembahasan mengenai implikasi penundaan perkawinan terhadap konsentrasi akademis mahasiswa dalam fokus pembahasan yang mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk menunda perkawinan, dampak dari penundaan perkawinan terhadap konsentrasi akademis mahasiswa dan perspektif fikih Islam tentang penundaan perkawinan. Adapun di antara penelusuran terdahulu yaitu: pertama "*Penundaan Perkawinan di Masa Covid-19 Perspektif Teori Maslahah*" (Riyawi 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis maslahat mendukung kebijakan pemerintah untuk menunda perkawinan selama pandemi Covid-19. Namun, tercapainya maslahah ini membutuhkan upaya bersama untuk memerangi dan mencegah penyebaran virus tersebut. Dengan menghindari potensi bahaya, hanya kemaslahatan yang dihasilkan. Sisi persamaanya adalah bahwa yang dibahas tentang penundaan perkawinan. Adapun sisi perbedaanya adalah bahwa peneliti mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk menunda perkawinan, kemudian tentang dampak dari penundaan perkawinan terhadap konsentrasi akademis mahasiswa dan mengenai perspektif fikih Islam tentang penundaan perkawinan.

Yang kedua yaitu *"Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah"*. (Nurviana, Hendriani 2021). Dalam studi ini, disimpulkan bahwa orang-orang yang menunda pernikahan beranggapan pernikahan sebagai fase baru dalam kehidupan yang melibatkan hidup bersama dengan pasangan tanpa egoisme, menciptakan lingkungan yang baik untuk mendidik anak, dan idealnya pasangan adalah orang yang dicintai. Pernikahan dianggap sebagai fase di mana pasangan harus matang, sebagai bentuk ibadah, dan tidak boleh dilakukan karena desakan dari pihak lain. Untuk melahirkan generasi baru yang melibatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, diperlukan persetujuan kedua belah pihak dan harus ditanggapi dengan serius. Sementara itu, bagi kelompok penolak, pernikahan dipandang sebagai hal yang rumit, membebani, tidak abadi, berisiko, dan meragukan. Mereka meyakini bahwa pernikahan harus didasari oleh rasa ketertarikan bukan sebagai tonggak hidup yang penting atau sakral. Pernikahan juga dianggap tidak penting, tetapi membutuhkan kesabaran. Sisi persamaanya adalah bahwa yang dibahas tentang penundaan perkawinan. Sisi perbedaanya adalah dalam peneliti ini yang dibahas tentang arti pernikahan bagi generasi milenial yang memilih untuk menunda pernikahan dan memutuskan untuk tidak menikah.

Adapun yang ketiga yaitu *"Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeeraan dan Penundaan Pernikahan"*. (Hidayah 2020). Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dalam Surat An-Nur ayat 32 dan 33 Allah Ta'ala menyatakan pentingnya menjaga diri dari fitnah dan perbuatan dosa, termasuk dengan cara menahan diri dari melihat bagian tubuh lawan jenis. Setelah itu Allah Ta'ala menunjukkan agar mengendalikan nafsu. Pada akhirnya Allah memerintahkan untuk menahan hawa nafsu ketika tidak mampu memenuhi kebutuhan suami istri sehingga dapat mencapai kesanggupan. Dengan demikian Allah memerintahkan untuk bersabar sebelum menikah, jika seseorang tidak mampu memberikan kebutuhan rumah tangga di kemudian hari. Sisi persamaanya adalah bahwa yang dibahas tentang penundaan perkawinan. Sisi perbedaanya adalah peneliti mengkaji tentang faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk menunda perkawinan, kemudian tentang dampak dari penundaan perkawinan terhadap konsentrasi akademis mahasiswa dan mengenai perspektif fikih Islam tentang

penundaan perkawinan. Adapun pada jurnal ini membahas tentang implementasi ayat 32 dan 33 Surat An-Nur tentang penyegeraan dan penundaan pernikahan.

Penulis mengamati banyak mahasiswa di STDI yang menunda perkawinan, banyak dari mereka yang menunda perkawinan dengan berbagai faktor, seperti menunda perkawinan agar dapat fokus sepenuhnya pada pendidikan, faktor karir, finansial atau bahkan keluarga. Dari penundaan perkawinan tersebut apakah mempunyai dampak kepada akademis mahasiswa, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mengambil studi kasus sebagai pendekatan. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang tidak melibatkan prosedur statistik dan pengukuran kuantitatif. Dalam konteks ini subjek penelitian untuk penelitian kualitatif adalah kehidupan individu, kisah, tingkah laku, serta peran organisasi dalam gerakan sosial atau interaksi sosial. (Salim dan Syahrums 2012). Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai suatu fenomena yang spesifik. Informasi yang diperoleh tersebut diproses menggunakan pendekatan kualitatif, dengan analisis data yang bersifat induktif. (Fiantika, and dkk 2022).

Studi kasus adalah serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan secara teliti dan mendalam mengenai suatu program, peristiwa, atau aktivitas tertentu, baik pada tingkat individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena tersebut. (Rahardjo 2017). Peneliti memilih metode studi kasus untuk penelitian karena dengan metode ini dapat menginvestigasi fenomena tertentu dalam rentang waktu dan kegiatan yang spesifik, serta mengumpulkan data secara detail dan mendalam menggunakan berbagai teknik pengumpulan data selama rentang waktu tertentu. (Wahyuningsih 2013). Peneliti memilih informan dari kalangan mahasiswa di kampus STDI Imam Syafi'i sesuai dengan studi kasus yang telah peneliti tentukan. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi seorang informan untuk menjadi subjek dalam penelitian kualitatif ini di antaranya adalah mahasiswa semester enam dan delapan yang mana usia mereka sudah dikatakan pantas

untuk menikah, sehat jasmani dan rohani serta memiliki keinginan kuat untuk menikah akan tetapi menundanya karena berbagai faktor. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara baik secara langsung ataupun secara online.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa STDI untuk Menunda Perkawinan

Penundaan perkawinan adalah fenomena yang umum terjadi di berbagai kalangan, termasuk mahasiswa. Ada banyak faktor yang menjadi alasan mahasiswa dalam menunda perkawinan. Diantara faktor yang mendorong mahasiswa dalam menunda perkawinan disebabkan berbagai latar belakang. Adapun diantara faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Mental

Banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah, salah satunya adalah kesiapan secara mental. kesiapan mental sangat penting dalam menjalani pernikahan tujuannya adalah agar siap menjalani kehidupan pernikahan dengan berbagai tantangannya. Akan tetapi banyak dari mahasiswa yang menunda perkawinan disebabkan karena belum mempunyai kesiapan mental. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Rasyid Ridho seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan menyampaikan bahwa:

Kalo bagi aku adalah mental faktor utama, soalnya belum siap pindah dari zona nyaman seperti harus cari kerja, berfikir istri mau dikasih makan apa, uang dari mana, belum siap mengemban amanah, karena menikah adalah hal berat terutama amanah ekonomi. Belum lagi ketika lagi down masalah keuangan, itu yang membuat belum siap. (wawancara: 8-5-2024)

Menikah adalah tahapan baru kehidupan yang akan dijalani seseorang. Dua insan dengan berbagai perbedaan disatukan untuk saling melengkapi. Tidak heran jika menuju pernikahan banyak persiapan yang harus dilakukan.

Tentu semua orang berharap akan mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani pernikahan. Akan tetapi setiap orang tidak mengetahui hal apa yang akan terjadi setelah menikah. Bukan hanya sekedar fisik dan keuangan yang harus disiapkan, akan tetapi kesiapan secara mental menjadi hal yang sangat penting mengingat bahwa pernikahan

adalah perjalanan yang sangat panjang. Maka kesiapan mental harus dimiliki demi terwujudnya rumah tangga yang harmonis.

2. Faktor Ekonomi

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang sampai akhir hayat maka dari itu perlu dipersiapkan secara matang. Masalah ekonomi merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh setiap orang termasuk mahasiswa. Banyak mahasiswa yang menunda perkawinan karena belum siap secara ekonomi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Iqbal Maulana seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan menyampaikan bahwa:

Ekonomi menjadi salah satu alasan saya menunda menikah, karena mau bagaimanapun juga menikah itu butuh modal. Karena saya berfikir realistis namanya menikah pasti harus memberikan nafkah baik sandang papan dan makan, adapun saya saat ini masih belum bekerja karena saya masih belum selesai dalam masa pendidikannya. (wawancara: 13-5-2024)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ramzi salah seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang juga menunda perkawinan karena belum siap secara ekonomi. Informan menyampaikan bahwa:

Saya belum bekerja dan juga karena masih dalam tanggungan orang tua. Karena kalau sudah menikah istri itu wajib dinafkahi apalagi kalau seandainya istri dibawa saat belajar, maka otomatis harus cari kontrakan yang otomatis menambah biaya lagi, sedangkan diri kita misalnya makan saja sederhana, kalau sudah ada istri kita menambah beban ekonomi selain diri kita sendiri, belum kalau nanti sudah punya anak. Ini dalam hal seandainya istri dibawa saat belajar kalau di tinggal mungkin tidak terlalu beban sekali. (wawancara: 13-5-2024)

Kesiapan ekonomi adalah hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menyebabkan masalah rumah tangga di masa depan. Karena seorang suami memiliki kewajiban dalam sebuah rumah tangga termasuk memberikan nafkah lahir dan batin yang layak bagi pasangan dan anak-anaknya. (Rozak, Nisa, and Sugitanata 2020).

3. Faktor Pendidikan

Bagi sebagian orang, pendidikan memegang peranan penting dalam hidupnya. Banyak diantara mereka yang rela menunda pernikahan dengan berbagai alasan, bahkan ada yang rela menunda sampai bertahun-tahun lamanya. Begitu juga yang dialami

sebagian mahasiswa, ada sebagian dari mahasiswa yang menunda pernikahan karena ingin fokus pada pendidikan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Usamah Al Mahdi seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan menyatakan;

Karena kalo sudah menikah dulu seperti menyita waktu lebih banyak, apalagi misalnya kita mahasiswa semester akhir banyak beban tugas yang bisa jadi menyita untuk fokus. Belum lagi nanti ada kebutuhan kebutuhan keluarga, kemudian juga kalo masalah internal sama istri yang mana hal itu bikin mempengaruhi pikiran. (wawancara: 13-5-2024)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ichfan Maulana salah seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang juga menunda perkawinan karena ingin fokus pada pendidikan. Informan menyampaikan:

Iya benar yang pertama saya ingin fokus dalam belajar, kemudian yang kedua saya ambil pelajaran dari anak-anak yang menikah saat kuliah hidupnya susah ketika mereka belum punya usaha, dalam pandanganku mereka hidupnya tertekan secara ekonomi. Berbeda ketika sudah punya usaha seperti teman teman saya, kalau saya sih tidak mau. (wawancara: 9-5-2024)

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, terutama jika yang dipelajari adalah ilmu terkait agama. Karena mendapatkan keluarga sakinah seperti yang diinginkan setiap muslim dan muslimah bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seseorang harus memiliki pemahaman yang kuat tentang ilmu agama. Misalnya berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dan juga pendidikan anak. Ilmu adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, ilmu terutama ilmu agama harus disiapkan sebaik mungkin.

4. Faktor Keluarga

Setiap orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, karena tentu saja orang tua berharap agar anaknya menjadi individu yang sukses di masa depan, termasuk para orang tua yang meminta anaknya menunda pernikahan saat masih kuliah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hafiz seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan menyampaikan;

Mungkin saya jadi tuntutan dalam keluarga, karena anak pertama harus bisa jadi teladan bagi adik adiknya, maka dari itu sekarang harus menuntut ilmu dulu,

dan juga orang tua menyuruh menyelesaikan kuliah terlebih dahulu, kemudian mencari kerja baru menikah. (wawancara: 9-5-2024)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ardian Bagus salah seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan mengatakan;

Faktornya yang paling utama adalah orang tua, apalagi orang tua itu paling utama biasanya lebih mementingkan masa depan anaknya, untuk bisa menghidupi istri dan anak-anaknya, apalagi kita belum punya usaha dan belum punya pekerjaan, dimana hal tersebut yang menjadi pertimbangan orang tua ada juga faktor pribadi yaitu saya punya prinsip kalo sudah nikah tidak boleh minta orang tua atau merepotkan orang tua. (wawancara: 8-5-2024)

Sudah sepatutnya bagi seorang anak untuk patuh pada orang tuanya selama orang tua tidak memerintahkan kepada hal yang haram, karena hal ini menjadi salah satu bentuk sikap berbakti kepada orang tuanya.

5. Faktor Karir

Salah satu faktor mahasiswa menunda pernikahan adalah keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau bekerja. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hafiz seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan mengatakan:

Berhubung kuliah saya kuliah agama, tapi disisi lain juga mempelajari ilmu lainnya seperti ilmu umum. Karena hal itu sebagai bekal nanti ketika lulus tidak semata mata jadi pendakwah ataupun jadi ustadz, saya juga punya pandangan kedepannya membuka bisnis dan juga membuka jasa lainnya karena latar belakang saya adalah desainer. (wawancara: 9-5-2024)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Muhammad Rasyid Ridho salah seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang juga menunda perkawinan karena ingin berkarir terlebih dahulu. Informan menyampaikan:

Alasan untuk berkarir itu sangat signifikan, karena saya termasuk orang yang mengejar karir, untuk waktu sekarang masih memikirkan untuk lanjut studi, dan untuk masalah pekerjaan itu mengikuti tapi intinya karir itu nomer satu yaitu untuk lanjut studi, karir nomer satu, nikah sambil jalan yang penting karir dulu. (wawancara: 8-5-2024)

Setiap orang dari berbagai kalangan pasti mempunyai cita-cita. Dari anak kecil, dewasa, orang tua, laki-laki maupun perempuan pasti mempunyai harapan masing-

masing. Cita-cita adalah tujuan dan harapan seseorang, cita adalah mimpi, dan mimpi itulah yang akan menentukan apa yang diinginkan di masa depan.

Begitu juga bagi seorang mahasiswa, setiap mahasiswa pasti mempunyai cita-cita di masa depan. Sebagian dari mahasiswa mempunyai keinginan untuk berkarir baik dalam pendidikan maupun pekerjaan dengan tujuan untuk menggapai cita-cita yang diharapkan. Dengan cita-cita seseorang akan lebih giat dalam belajar ataupun bekerja. Karena mempunyai harapan dan tujuan untuk bisa menggapainya.

B. Dampak Penundaan Perkawinan pada Mahasiswa STDI

Penundaan perkawinan pada mahasiswa mempunyai berbagai dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Di antara dampak dari penundaan perkawinan pada mahasiswa adalah sebagai berikut:

A) Dampak Positif

1. Fokus pada pendidikan

Dampak positif dalam penundaan perkawinan adalah menjadikan mahasiswa lebih fokus dalam menjalani aktivitas akademik, khususnya dalam hal belajar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Fendy Kurniawan seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan mengatakan:

Bisa fokus dalam belajar karena banyak waktu luang, misalnya mau murojaah bisa kapan saja, karena kalo kalau setelah menikah waktunya terbagi dan juga banyak tanggungan-tanggungan. (wawancara: 15-5-2024)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ramzi seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan menyampaikan:

Dampak positifnya adalah menjadikan kita lebih fokus saat belajar, karena fokusnya hanya tertuju pada diri kita sendiri, karena kalau sudah menikah mungkin fokusnya menjadi terbagi dan ditakutkan juga ada yang tidak maksimal diantara keduanya. Satu hal saja kadang ada yang tidak maksimal, apalagi dibagi dua takutnya tidak maksimal semuanya. (wawancara: 13-5-2024)

2. Aktif dalam kegiatan kampus

Di antara dampak positif dari penundaan perkawinan adalah lebih aktif dalam kegiatan kampus, baik dalam hal kegiatan yang bersifat akademik seperti seminar

ataupun kegiatan yang bersifat organisasi seperti BEM. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syihab Imam, informan menyampaikan:

Jelas lebih aktif dalam kegiatan kampus bisa kesana kemari dan segala macam. Karena kalau sudah menikah menjadikan fokus lebih ke keluarga. (wawancara: 16-5-2024)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Arif Surya, Seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan mengatakan:

Lebih aktif di kampus ketika belum menikah, seperti saya sendiri mengikuti kepanitiaan acara di kampus, kemudian juga bagian dewan kemakmuran masjid Ar-Rahmah di STDI, karena kalau sudah menikah harus banyak bagi waktu untuk kerja, di rumah bersama keluarga, dan belajar. (wawancara: 16-5-2024)

3. Kebebasan memanfaatkan waktu

Dampak positif selanjutnya dari penundaan perkawinan mahasiswa adalah mempunyai kebebasan dalam memanfaatkan waktu yang ada, karena belum ada tanggungan-tanggungan sebagaimana setelah menikah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Iqbal Maulana salah seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan menyampaikan:

Dampak positif yang mungkin saya rasakan adalah bisa lebih bebas dalam memanfaatkan waktunya baik untuk belajar, olahraga ataupun hal lain yang bermanfaat tentunya, karena kalo belum menikah belum ada tuntutan tuntutan seperti orang yang telah menikah. Bisa juga bisa lebih banyak mempunyai kebebasan untuk merencanakan hal-hal kedepannya. (wawancara: 13-5-2024)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Muhammad Arif Surya salah seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan mengatakan:

Waktu lebih senggang, bisa dimanfaatkan untuk belajar, murojaah dan kegiatan kampus. Karena kalau sudah berkeluarga waktunya banyak terbagi bagi. (wawancara: 16-5-2024)

4. Persiapan yang matang

Menikah adalah ibadah terlama, maka perlu adanya persiapan yang matang dari segala hal. Akan tetapi proses persiapan tersebut juga berdampak terhadap penundaan perkawinan pada mahasiswa. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ardian Bagus seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan menyampaikan;

Dampak positif dari saya menunda perkawinan adalah lebih bisa mempersiapkan lebih baik lagi baik dari sisi ekonomi dan emosional. (wawancara: 8-5-2024)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Muhammad, Seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yang menunda perkawinan dengan alasan ingin mempersiapkan diri, informan mengatakan:

Masih banyak waktu buat belajar, mencari relasi, mempersiapkan mental karena pernikahan tidak seindah yang dibayangkan. (wawancara: 8-5-2024)

B) Dampak Negatif

1. Banyak waktu terbuang

Penundaan perkawinan pada mahasiswa mempunyai dampak negatif, salah satunya banyak waktu terbuang sia-sia, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Syihab Imam seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan menyampaikan:

Sangat terbuang sia sia misalkan tidur tidak jelas, malamnya nongkrong, paginya tidur, sering juga terlambat sholat subuhnya. karena saya pribadi tidak ada bisnis, tidak ada aktifitas, kerja juga ikut orang jadi tidak punya usaha sendiri, tapi kalau setelah menikah mau tidak mau harus kerja dan juga harus bikin usaha. (wawancara: 16-5-2024)

Hal semisal juga disampaikan oleh Muhammad Iqbal Maulana seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan mengatakan:

Iya banyak waktu yang terbuang sia sia, karena luangnya waktu kadang banyak tidur atau bahkan main sosmed, karena waktu efektif kuliah biasanya sampai siang habis itu sampai hari besoknya baru ada kuliah lagi. Karena luangnya waktu tersebut kadang kala banyak hal sia sia yang dilakukan. (wawancara: 13-5-2024)

Setiap orang pasti memiliki waktu luang. Seorang dosen pasti tidak seharian mengajar, pasti ada waktu senggang, seorang pedagang pasti juga tidak selamanya melayani pembeli, pasti ada waktu kosong, demikian juga seorang mahasiswa, pasti tidak selamanya belajar maupun melakukan kegiatan kampus, pasti ada waktu senggangnya. Apalagi seorang mahasiswa yang belum menikah pasti waktunya tidak sesibuk yang telah menikah. Sebagai seorang muslim terlebih penuntut ilmu, sudah seharusnya bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk hal yang bermanfaat baik untuk dunia maupun akhiratnya.

2. Kurang support system

Support system adalah sebuah istilah populer untuk menyebutkan sistem pendukung. Maksud dari sistem pendukung tersebut bukan merujuk pada benda akan melainkan sosok seseorang yang memberikan dukungan. Di antara dampak negatif dari penundaan perkawinan pada mahasiswa adalah mahasiswa merasakan ada hal tidak bisa didapatkan kecuali setelah menikah, yaitu support system dari seorang istri. ini sebagaimana disampaikan oleh Ahmad Fauzi Seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan mengatakan:

Dampak negatifnya adalah tidak adanya kunci penyemangat, misalnya tidak ada yang bangunin pagi untuk pergi kuliah, tidak ada yang mendorong kita untuk belajar lebih giat untuk menunjukkan nilai yang lebih tinggi. (wawancara: 15-5-2024)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Muhammad Syihab Imam salah seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan menyampaikan:

Tidak ada support system, karena kalau jomblo lebih ke malas malasan, karena misal temanya malas kita ikut malas, misalnya temanya semangat waktu ketika ujian kita juga ikut semangat. Tapi kalau ada istri bisa jadi penyemangat tersendiri. (wawancara: 16-5-2024)

3. Berat mengendalikan hawa nafsu

Di antara dampak negatif dari penundaan perkawinan pada mahasiswa adalah berat mengendalikan hawa nafsunya. Karena bagi orang yang menunda perkawinan belum memiliki tempat yang benar dalam menyalurkan nafsu biologisnya tersebut. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Usamah Al Mahdi mahasiswa STDI Imam syafi'i, informan menyampaikan:

Susah untuk menundukan pandangan. Karena kita hidup di era globalisasi, misalnya buka hp niatnya bukan mencari hal-hal tersebut, tiba tiba muncul sesuatu yang sebenarnya bukan yang dicari, terus karena melihat hal itu bisa membikin terangsang, kemudian melihat wanita yang bukan mahram, kemudian belum bisa mengamalkan sunnah rasul dalam pernikahan. (wawancara: 13-5-2024)

Menikah adalah cara terbaik untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, termasuk zina dan segala hal yang mengarah padanya. Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah memberikan arahan yaitu perintah menikah bagi yang mampu,

dan berpuasa bagi yang tidak mampu. Karena menikah dapat menjaga penglihatan dan kesucian, sedangkan puasa dianjurkan bagi yang tidak mampu menikah karena dapat menekan syahwat.

4. Tekanan batin

Dampak negatif selanjutnya dari penundaan perkawinan adalah adanya tekanan batin. Tekanan batin merupakan satu kondisi emosional yang seringkali dialami oleh seseorang karena berbagai permasalahan dalam hidup. Mahasiswa yang menunda perkawinan karena faktor tertentu seringkali mengalami tekanan batin. Hal ini sebagaimana disampaikan Muhammad seorang mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember, informan mengatakan:

Hati tidak tenang, kadang belajar tidak fokus karena melihat teman jalan bersama istrinya. (wawancara: 8-5-2024)

Hal senada juga disampaikan oleh dua mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember lainnya, yaitu Hafiz dan Fendy Kurniawan, informan mengatakan:

Saya merasa kadang merasa terlambat menikah, jadi banyak menghabiskan waktu umuk nongkrong sama teman teman, terus juga banyak membeli keperluan yang sebenarnya kurang bermanfaat. (wawancara: 9-5-2024)

Merasa kesepian dan merasa butuh teman, karena teman yang lain sudah pada menikah dan punya kesibukan masing masing. (wawancara: 15-5-2024)

C. Perspektif Fikih Islam Tentang Penundaan Perkawinan

Islam juga mencakup hukum yang diberikan oleh Allah sebagai pencipta manusia, hanya Allah yang tahu benar akan detail ciptaan-Nya, hanya Allah yang mengetahui apa yang baik untuk memperbaiki hamba-Nya, serta apa yang buruk dan berpotensi membahayakan hamba-Nya. Itulah sebabnya, Islam dianggap sebagai pedoman hidup terbaik, terlengkap, dan paling mulia bagi manusia. Hanya melalui Islam seseorang dapat mencapai kebaikan, kemajuan, dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

Pemeluk agama Islam melihat pernikahan sebagai cara untuk mencapai separuh kesempurnaan agama karena agama ini sangat menganjurkan pernikahan. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Rasulullah *shalallahu alaihi wa salam*.

مَنْ رَزَقَ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَرْطِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّرْطِ الْبَاقِ

Barang siapa yang diberi oleh Allah seorang istri yang sholihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertakwalah kepada Allah setengah sisanya. (H.R Baihaqi).

Allah *azza wa jalla* ingin agar manusia beribadah kepada-Nya dengan sukarela. Karena hal tersebut merupakan tujuan sebenarnya dari penciptaan manusia. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepada-Ku. (Al-Qur'an, 26:56).

Sebagai seorang Muslim yang baik, tentu kita ingin dianggap sebagai orang yang sukses dan taat serta tunduk pada peraturan-peraturan Allah. Salah satu hal yang istimewa adalah menjadi orang yang sukses di mata Allah, dan ternyata setengahnya dapat dicapai melalui pernikahan. Dengan menikah, seseorang telah mencapai setengah dari keberagamaannya. Ini mengindikasikan bahwa menurut Allah *subhanahu wa ta'ala*, pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam agama seseorang.

Menikah merupakan langkah dalam kehidupan yang memungkinkan seseorang merasakan kebahagiaan di dunia ini. Surga di dunia yang disebutkan dalam tulisan ini merupakan suatu keadaan kebahagiaan yang dapat dirasakan seseorang dalam segala aspek kehidupannya. Kesejahteraan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Menikah merupakan cara yang sehat dan memadai untuk memenuhi kebutuhan seksual secara fisik. Menikah juga bisa membuat seseorang merasa didukung oleh orang lain, yang bisa membawa kebahagiaan, penerimaan, ketenangan, dan sebagainya. (Diana 2008).

Akan tetapi pada kenyataannya terdapat beberapa persoalan kecenderungan di kalangan pemuda untuk menunda bahkan mengabaikan pernikahan. Ada banyak alasan yang diberikan. Beberapa menyatakan keluhan tentang kurangnya persiapan mental dan materi. Sebagian yang lain menjadikan masalah karir sebagai alasan dalam menunda pernikahan atau masalah studi yang belum selesai. Seringkali sikap untuk menunda

bahkan menghindari masalah pernikahan disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berhubungan.

Hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan anjuran pernikahan dalam Islam yang pada prinsipnya, menunda pernikahan atau bahkan tidak menikah sama sekali tidak dibenarkan. Namun meskipun demikian, hukum menunda pernikahan tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena berdasarkan hukumnya dalam fikih nikah dengan berbagai alasan dan kondisi tertentu, maka akan menghasilkan penetapan hukum pernikahan yang berbeda juga. (Umasangadji 2023).

Pernikahan memiliki hukum yang berbeda sesuai dengan kondisi dan keadaan pelakunya. Berikut adalah beberapa hukum yang berkaitan dengan pernikahan:

1. Wajib

Menikah menjadi suatu kewajiban ketika seseorang sudah siap dan mampu untuk menikah dan khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Ini berarti bahwa setiap orang yang menganut agama Islam harus menghindari melakukan segala hal yang dilarang dalam ajaran agama tersebut. Jika pernikahan diperlukan untuk menjaga diri, maka seseorang harus menjaga diri dan melaksanakan pernikahan.

2. Sunnah

Hukum menikah menjadi sunnah ketika seseorang sudah punya hasrat serta kemampuan untuk melakukan pernikahan, namun tidak dikhawatirkan melakukan zina ketika tidak segera menikah.

3. Haram

Diharamkan menikah apabila seseorang kurang mempunyai keinginan, kemampuan, dan tanggung jawab dalam menunaikan tugas rumah tangga, karena dengan menikah akan mengakibatkan penelantaran terhadap dirinya dan keluarganya. Dilarang juga menikahi seseorang dengan maksud menelantarkan orang lain, seperti menikahi seorang perempuan hanya untuk mencegahnya dinikahkan oleh orang lain.

4. Makruh

Hukum menikah menjadi makruh adalah bagi seseorang yang mampu menikah dan juga bisa menahan diri dari zina namun tidak memiliki dorongan yang kuat untuk memenuhi tanggung jawab sebagai suami atau istri dengan baik.

5. Mubah

Hukum mubah dalam menikah adalah bagi seseorang yang sudah siap untuk melakukannya. Namun jika seseorang tersebut tidak menikah tidak ditakutkan terjerumus dalam perbuatan zina. Namun jika memutuskan untuk menikah, hal tersebut juga tidak akan membuatnya meninggalkan tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Pernikahan tersebut hanya dilakukan demi kesenangan, bukan untuk melindungi kualitas agamanya atau membangun keluarga yang bahagia. (Hidayah 2020).

Dari hukum menikah tersebut bisa diambil kesimpulan terkait mahasiswa yang menunda perkawinan saat menjalani masa kuliah. Hukum menunda perkawinan menjadi terlarang ketika seorang mahasiswa tidak mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak segera menikah. Maka dari itu, ketika mahasiswa tersebut menikah, selain dalam rangka sebagai bentuk ibadah kepada Allah, hal tersebut juga bisa menghindari perbuatan yang tidak diinginkan. Sehingga hukum fikih yang sunnah menjadi wajib. Karena dalam kaidah fikih dikatakan suatu perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara tersebut menjadi wajib.

Kemudian untuk mahasiswa yang masih mampu menjaga kesucian dirinya baik jiwa maupun akhlaknya, dan menuntut ilmu menjadi prioritas utama, (Yusri, and Malik 2023). maka hukum menunda pernikahan menjadi tidak terlarang atau mubah. Karena menuntut ilmu agama hukumnya wajib dibandingkan hukum menikah ketika masih mampu menjaga kesucian diri dan akhlaknya. Rasulullah *shallallahu alaihi wa sallam* bersabda dalam hadisnya:

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Menuntut ilmu adalah kewajiban atas setiap muslim. (H.R Ibnu Majah).

Dalam hadis ini, Rasulullah *shalallahu alaihi wa salam* dengan jelas menyatakan bahwa mencari ilmu adalah tugas yang harus dilakukan oleh setiap muslim, karena

melalui ilmu seseorang akan mengetahui perintah dan larangan. Terlebih ilmu agama yang akan jadi bekal dalam mengarungi kehidupan termasuk dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang tidak bisa diketahui melainkan dengan mempelajari ilmu agama.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan dari pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya penundaan perkawinan di kalangan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dilatar belakangi oleh lima faktor; faktor mental, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga dan faktor karir.
2. Ada beberapa dampak positif dan negatif dari penundaan perkawinan terhadap konsentrasi akademis mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember. Di antara dampak positifnya yaitu; fokus pada pendidikan, aktif dalam kegiatan kampus, kebebasan memanfaatkan waktu dan persiapan yang matang. Sedangkan dampak negatif dari penundaan perkawinan terhadap konsentrasi akademis mahasiswa STDI Imam Syafi'i jember yaitu; banyak waktu terbuang, kurang support system, berat mengendalikan hawa nafsu dan tekanan batin.
3. Tinjauan Fikih Islam terhadap fenomena penundaan perkawinan pada mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember yaitu hukum menunda perkawinan menjadi terlarang ketika seorang mahasiswa tidak mampu menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak segera menikah. Kemudian untuk mahasiswa yang masih mampu menjaga kesucian dirinya baik jiwa maupun akhlaknya, dan menuntut ilmu menjadi prioritas utama, maka hukum menunda pernikahan menjadi tidak terlarang atau mubah. Karena menuntut ilmu agama hukumnya wajib dibandingkan hukum menikah ketika masih mampu menjaga kesucian diri dan akhlaknya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari* Cet. 5; Damascus: Dar Ibnu Katsir, Dar Yamamah, 1414 H.

Abu Abdillah Muhammad Yazid bin Majah Ar-Rab'i, *Sunan Ibnu Majah* Cet. 2: Saudi: Dar As-Sodiq, Al-Jabil, 1435 H.

Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>

Dariyo, A., Hadiati, M., & Rahaditya, R. (2020). Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5(1), 25-37.

<https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/psikologi/article/view/928>

Diana, R. R. (2008). Penundaan Pernikahan: Perspektif Islam Dan Psikologi. *Jurnal Psikologi Vol. 1 No. 2 Desember 2008*.

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/8848/>

Fiantika, F. R., & dkk. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.

Habibah, U., Aisyiyah, N., & Ningrum, L. I. (2012). Studi tentang status perkawinan mahasiswa reguler PGSD Tegal hubungannya dengan prestasi akademik. *Journal of Elementary Education*, 1(1).

<https://journal.unnes.ac.id/sju/jee/article/view/307>

Hidayah, N. (2020). Implementasi Ayat 32 dan 33 Surat An-Nur Tentang Penyegeraan Dan Penundaan Pernikahan. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 34-52.

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2149>

Muhamad, F. Y., Hamdani, F. F. R. S., & Maryandi, Y. (2024, February). Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Pada Pemuda Indonesia Tahun 2021. In *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* (Vol. 4, No. 1).

<https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSIFL/article/view/11758>

Nurviana, A., & Hendriani, W. (2021). Makna pernikahan pada generasi milenial yang menunda pernikahan dan memutuskan untuk tidak menikah. *Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 1(2), 1037-1045

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3052510&val=27780>

- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim.
- Riyawi, M. R. (2021). Penundaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Masalah. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 160-176.
- <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/as/article/view/1761>
- Rozak, A., Nisa, I. S., & Sugitanata, A. (2020). Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari'ah dan Sadd Adz-Dzari'ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 1(1), 59-74.
- <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/141>
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citapustaka
- Umasangadji, M. K. (2023). Hukum Menunda Perkawinan Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Waitina Kecamatan Mangoli Timur Kabupaten Kepulauan Sula). *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 55-71.
- <https://e-jurnal.staibabussalamsula.ac.id/index.php/al-mizan/article/view/102>
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM PRESS.
- Yusri, A. M., & Malik, A. (2023). Dampak Pernikahan Dalam Masa Studi Pada Perkuliahan Mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah Wal-Irsad (STAI DDI) Maros. *Jurnal Saraweta*, 1(1), 80-92.
- <https://ejournal.staiddimaros.ac.id/index.php/saraweta/article/view/49>